



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan daerah demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa tingkat kecelakaan, kemacetan dan kejahatan yang tinggi di jalan menempatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sebagai kebutuhan masyarakat yang utama;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas diperlukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 209) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 250);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA
LALU LINTAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas Teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang jalan.
6. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
7. Tingkat Pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan Nasional dan jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota Daerah dengan ibukota Kecamatan, antar ibukota Kecamatan, ibukota Daerah dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem Jaringan Jalan sekunder dalam Wilayah Daerah, dan jalan Strategis Daerah.
10. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
11. Jaringan Jalan adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem Jaringan Jalan primer dan sistem Jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.

12. Volume Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
13. Kapasitas Jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung Volume Lalu Lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
14. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam.
15. Tundaan Lalu Lintas adalah waktu tambahan yang diperlukan untuk melewati persimpangan dibandingkan dengan situasi tanpa persimpangan.

BAB II
TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN
REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 2

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III
KEGIATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas.

Pasal 5

- (1) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dalam hal sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, dalam hal jalan;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - d. Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- (4) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas oleh Dinas dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota yang berbatasan.

Paragraf 2

Identifikasi Masalah Lalu Lintas

Pasal 6

Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 7

- (1) Dinas melaksanakan identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
 - a. perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
 - b. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;

- c. penggunaan ruang jalan;
 - d. kapasitas jalan;
 - e. tataguna lahan pinggir jalan;
 - f. pengaturan lalu lintas; dan
 - g. kinerja lalu lintas.
- (2) Dinas Teknis melaksanakan identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :
- a. geometrik jalan dan persimpangan;
 - b. struktur dan kondisi jalan;
 - c. perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
 - d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas; dan
 - e. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya.
- (3) Identifikasi geometrik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain :
- a. panjang ruas jalan;
 - b. lebar jalan;
 - c. jumlah lajur lalu lintas;
 - d. lebar bahu jalan;
 - e. lebar median;
 - f. lebar trotoar;
 - g. lebar drainase,
 - h. alinyemen horisontal; dan
 - i. alinyemen vertikal.
- (4) Identifikasi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c, antara lain meliputi: jumlah, jenis dan kondisi perlengkapan jalan terpasang.
- (5) Identifikasi kinerja lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain meliputi :
- a. volume dan komposisi lalu lintas;
 - b. kecepatan lalu lintas;
 - c. kecepatan perjalanan rata-rata;
 - d. gangguan samping;
 - e. operasi alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - f. jumlah dan lokasi kejadian kecelakaan; dan
 - g. jumlah dan lokasi kejadian pelanggaran berlalu lintas.
- (6) Dinas melakukan pemecahan permasalahan lalu lintas dilakukan untuk mempertahankan tingkat pelayanan yang diinginkan melalui upaya antara lain :
- a. peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan dan/atau jaringan jalan;
 - b. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pengguna jalan tertentu;

- c. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan memperimbangkan keterpaduan intra dan antar moda; dan
 - d. penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pengguna jalan.
- (7) Teknik-teknik pemecahan permasalahan lalu lintas dalam upaya mempertahankan tingkat pelayanan meliputi :
- a. pada ruas jalan, mencakup antara lain:
 - 1) jalan satu arah;
 - 2) lajur pasang surut;
 - 3) pengaturan pembatasan kecepatan;
 - 4) pengendalian akses ke jalan utama;
 - 5) kanalisasi; dan/atau
 - 6) pelebaran jalan.
 - b. pada persimpangan, mencakup antara lain :
 - 1) simpang prioritas;
 - 2) bundaran lalu lintas;
 - 3) perbaikan geometrik persimpangan;
 - 4) pengendalian persimpangan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas; dan/atau
 - 5) persimpangan tidak sebidang.
- (8) Dinas melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis dalam pelaksanaan identifikasi masalah lalu lintas yang terkait dengan lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

Paragraf 3

Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu Lintas

Pasal 8

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan.

Pasal 9

- (1) Dinas melaksanakan inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :
- a. volume lalu lintas;
 - b. komposisi lalu lintas;
 - c. variasi lalu lintas;
 - d. distribusi arah;
 - e. pengaturan arus lalu lintas;
 - f. kecepatan dan tundaan lalu lintas;

- g. kinerja perlengkapan jalan; dan
 - h. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.
- (2) Dinas Teknis melaksanakan inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :
- a. volume lalu lintas; dan
 - b. tingkat kerusakan jalan.
- (3) Dinas melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis dalam pelaksanaan inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas terkait dengan volume lalu lintas.

Paragraf 4

Inventarisasi dan Analisis

Kebutuhan Angkutan Orang dan Barang

Pasal 10

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.

Pasal 11

Dinas melaksanakan inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi :

- a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- b. bangkitan dan tarikan dalam daerah;
- c. pemilahan moda dalam Daerah; dan
- d. pembebanan lalu lintas di wilayah Daerah.

Paragraf 5

Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau

Daya Tampung Jalan

Pasal 12

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan.

Pasal 13

Dinas Teknis melaksanakan inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi :

- a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas jalan eksisting; dan
- b. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang.

Paragraf 6

Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung Kendaraan

Pasal 14

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.

Pasal 15

Dinas melaksanakan inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :

- a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- b. bangkitan dan tarikan dalam Daerah;
- c. pemilahan moda dalam Daerah; dan
- d. kebutuhan kendaraan di wilayah Daerah.

Paragraf 7

Inventarisasi dan Analisis Angka Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 16

- (1) Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bertujuan untuk mengetahui angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas pada suatu ruas jalan dan/atau kawasan.
- (2) Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8

Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 17

- (1) Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Setiap pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas yang dapat mempengaruhi Tingkat Pelayanan yang diinginkan, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

- (3) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan masukan untuk penyempurnaan perencanaan lalu lintas.

Pasal 18

Dinas melaksanakan inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi :

- a. inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
- b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Paragraf 9

Penetapan Tingkat Pelayanan

Pasal 19

- (1) Penetapan Tingkat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h bertujuan untuk menetapkan Tingkat Pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.
- (2) Tingkat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tingkat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rasio antara volume dan Kapasitas Jalan;
 - b. kecepatan;
 - c. waktu perjalanan;
 - d. kebebasan bergerak;
 - e. keamanan;
 - f. keselamatan;
 - g. ketertiban;
 - h. kelancaran; dan
 - i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.
- (4) Tingkat pelayanan pada ruas jalan diklasifikasikan atas :
 - a. tingkat pelayanan A, dengan kondisi :
 1. arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan tinggi;
 2. kepadatan lalu lintas sangat rendah dengan kecepatan yang dapat dikendalikan oleh pengemudi berdasarkan batasan kecepatan maksimum/minimum dan kondisi fisik jalan; dan
 3. pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya tanpa atau dengan sedikit tundaan.

- b. tingkat pelayanan B, dengan kondisi :
 - 1. arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas;
 - 2. kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan; dan
 - 3. pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan.
 - c. tingkat pelayanan C, dengan kondisi :
 - 1. arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi;
 - 2. kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat; dan
 - 3. pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur atau mendahului.
 - d. tingkat pelayanan D, dengan kondisi :
 - 1. arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus;
 - 2. kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar; dan
 - 3. pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk waktu yang singkat.
 - e. tingkat pelayanan E, dengan kondisi :
 - 1. arus lebih rendah daripada tingkat pelayanan D dengan volume lalu lintas mendekati kapasitas jalan dan kecepatan sangat rendah;
 - 2. kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu lintas tinggi; dan
 - 3. pengemudi mulai merasakan kemacetan-kemacetan durasi pendek.
 - f. tingkat pelayanan F, dengan kondisi :
 - 1. arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang;
 - 2. kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan volume rendah serta terjadi kemacetan untuk durasi yang cukup lama;
 - 3. dalam keadaan antrian, kecepatan maupun volume turun sampai 0 (nol).
- (5) Tingkat pelayanan pada persimpangan harus mempertimbangkan faktor tundaan dan kapasitas persimpangan.

Paragraf 10

Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas

Pasal 20

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas dari aspek penyediaan prasarana jalan, perlengkapan jalan, dan optimalisasi manajemen operasional.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kebijakan pengaturan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas, Dinas menetapkan skala prioritas penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu berdasarkan bobot permasalahan lalu lintas yang terjadi yang ditetapkan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (3) Penyusunan rencana kebijakan pengaturan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan tata guna lahan, perubahan arus lalu lintas, dan/atau keadaan tertentu, rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah.

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Dinas dan Dinas Teknis menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas melalui :
 - a. penetapan kelas jalan dan desain jalan; dan
 - b. penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan, persimpangan, dan jaringan jalan.
- (2) Kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengaturan lalu lintas satu arah dan atau dua arah;
 - b. pengaturan pembatasan masuk kendaraan sebagian dan atau seluruh kendaraan;
 - c. pengaturan larangan berhenti dan atau parkir pada tempat-tempat tertentu;
 - d. pengaturan kecepatan lalu lintas kendaraan; dan
 - e. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu.
- (3) Kebijakan lalu lintas yang berlaku pada persimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengaturan persimpangan sebidang tanpa alat pemberi isyarat lalu lintas;

- b. pengaturan persimpangan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
 - c. pengaturan persimpangan tak sebidang.
- (4) Kebijakan lalu lintas yang berlaku pada Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengaturan rute atau trayek angkutan penumpang umum;
 - b. pengaturan jaringan lintas atau rute angkutan barang; dan
 - c. pengaturan sirkulasi lalu lintas pada suatu kawasan.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengaturan

Pasal 22

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh Bupati melalui penetapan kebijakan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas pada Jaringan Jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 23

- (1) Kebijakan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang dilakukan oleh Bupati pada Jaringan Jalan kabupaten dan jalan desa meliputi: perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kabupaten dan jalan desa;
- (2) Aturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, atau alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL).
- (3) Bupati menetapkan perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kabupaten dan jalan desa dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pada suatu lokasi di jalan yang sama, yang dipasang rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APIL), maka urutan prioritas yang berupa perintah atau larangan yang berlaku pertama yaitu alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), kedua rambu lalu lintas dan ketiga marka jalan.
- (5) Apabila pada suatu lokasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ada petugas yang berwenang mengatur lalu lintas, maka perintah atau larangan yang diberikan oleh petugas yang berwenang yang harus didahulukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan prioritas yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (3) Dinas menginformasikan penetapan kebijakan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas pada Jaringan Jalan kabupaten dan jalan desa kepada masyarakat.
- (4) Pemberian informasi pemberlakuan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronika, dan/atau petugas lalu lintas di jalan.

Bagian Keempat

Perekayasaan

Pasal 25

Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 26

- (1) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan.
- (2) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Teknis.

Pasal 27

Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi :

- a. inventarisasi kondisi geometrik;
- b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;

- c. perencanaan teknis; dan
- d. pelaksanaan konstruksi.

Pasal 28

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi :
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi :
 - a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.
- (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 29

- (1) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi :
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas :
 - 1. alat pembatas kecepatan; dan
 - 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.

- f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas :
 - 1. pagar pengaman;
 - 2. cermin tikungan;
 - 3. tanda patok tikungan;
 - 4. pulau-pulau lalu lintas; dan
 - 5. pita penggaduh.
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari :
- a. fasilitas pejalan kaki, meliputi :
 - 1. trotoar;
 - 2. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu;
 - 3. jembatan penyeberangan; dan
 - 4. terowongan penyeberangan.
 - b. parkir pada badan jalan;
 - c. halte;
 - d. tempat istirahat; dan
 - e. penerangan jalan.

Pasal 30

- (1) Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan dalam situasi :
- a. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
 - b. alat pemberi isyarat lalu lintas tidak berfungsi;
 - c. adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
 - d. adanya pekerjaan jalan;
 - e. kerusakan infrastruktur;
 - f. adanya kecelakaan lalu lintas;
 - g. adanya bencana alam;
 - h. adanya konflik sosial; dan/atau
 - i. adanya peristiwa terorisme.
- (2) Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemberdayaan

Pasal 31

Bupati menyelenggarakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d melalui pemberian :

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan; dan
- d. pelatihan.

Pasal 32

Pemberian arahan, bimbingan, penyuluhan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan oleh Bupati melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat memperoleh bantuan teknis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau Gubernur dalam bentuk pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 34

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi :

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 35

- (1) Bupati melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pemantauan awal pelaksanaan kebijakan lalu lintas, dilakukan setiap hari selama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya penerapan kebijakan lalu lintas; dan

- b. setelah pemantauan awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan pengumpulan data dan analisis efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten dan jalan desa setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 36

- (1) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Tindakan korektif dilakukan apabila dalam kegiatan penilaian, diperoleh hasil yang tidak sesuai dengan rencana.
- (3) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas baik yang bersifat legal/hukum dan/atau teknis.
- (4) Tindakan korektif yang bersifat legal/hukum merupakan penyempurnaan terhadap tahap pengaturan lalu lintas.
- (5) Tindakan korektif yang bersifat teknis merupakan penyempurnaan terhadap tahap rekayasa lalu lintas.

Pasal 37

- (1) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan.
- (2) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

Untuk menjamin agar penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraannya, Dinas mengadakan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 39

- (1) Dinas menyelenggarakan pengendalian lalu lintas melalui kegiatan :
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas; dan
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.
- (2) Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas meliputi :
 - a. tata cara berlalu lintas;
 - b. tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang;

- c. tata cara membongkar dan memuat barang; dan
 - d. tata cara parkir kendaraan.
- (3) Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat berupa kegiatan sosialisasi yang meliputi :
- a. maksud dan tujuan dilaksanakannya kebijakan lalu lintas;
 - b. hak dan kewajiban masyarakat dalam kebijakan lalu lintas yang diterapkan;
 - c. informasi mengenai pihak-pihak yang terkena kebijakan lalu lintas serta ancaman hukuman bagi pelanggar;
 - d. informasi mengenai bagaimana kebijakan lalu lintas akan diterapkan; dan
 - e. informasi mengenai waktu pelaksanaan dan lokasi penerapan kebijakan lalu lintas.
- (4) Penyampaian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui media cetak dan/atau elektronika.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 40

- (1) Dinas menyelenggarakan sistem informasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Daerah untuk keperluan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Sistem informasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. subsistem informasi Jaringan Jalan dan perlengkapannya; dan
 - b. subsistem informasi lalu lintas.
- (3) Sistem informasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sedemikian rupa sehingga saling terintegrasi dan dimungkinkan dapat diakses oleh masyarakat dan pihak terkait.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Dalam hal terputusnya pelayanan jalan dan/atau tidak tersedianya perlengkapan jalan yang mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalu lintas yang berpengaruh terhadap mobilitas orang dan barang secara lokal, Bupati dapat melakukan pengaturan lalu lintas sementara yang memanfaatkan jalan nasional dan provinsi.
- (2) Pengaturan lalu lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan dibangun atau disediakan sarana dan/atau perlengkapan jalan oleh instansi yang berwenang.

- (3) Dalam melaksanakan pengaturan lalu lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berkoordinasi dengan pejabat sesuai dengan kewenangan status jalan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Juli 2014
BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2014 NOMOR 06

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

I. UMUM

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Untuk mengoptimalkan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diatur mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilakukan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan, penetapan kebijakan gerakan lalu lintas pada Jaringan Jalan tertentu, serta optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas.

Strategi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada ruas jalan, persimpangan dan Jaringan Jalan dilakukan dengan penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus, pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, pemisahan atau pemilihan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas, pepaduan berbagai moda angkutan, pengendalian lalu lintas pada persimpangan dan ruas jalan serta perlindungan terhadap lingkungan.

Ruang lingkup kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan. Kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Daerah untuk jalan kabupaten dan jalan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Alinyemen horizontal atau trase suatu jalan merupakan proyeksi sumbu jalan tegak lurus bidang kertas (peta) terdiri dari garis lurus dan garis lengkung.

Huruf i

Alinyemen vertikal merupakan perpotongan bidang vertikal dengan bidang permukaan perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalan 2 lajur 2 arah atau melalui tepi dalam masing-masing perkerasan untuk jalan dengan median. Sering kali disebut juga sebagai penampang memanjang jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2014 NOMOR 273